



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA (*WORK PLAN*) PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet tentang Rencana Kerja (*Work Plan*) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 95);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet;
5. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet 2020 - 2024;

MEMUTUSKAN:



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS KABINET TENTANG RENCANA KERJA (*WORK PLAN*) PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja (*Work Plan*) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2021 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja RB disusun sebagai pedoman bagi para pejabat dan pegawai dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet pada Tahun 2021.
- (2) Rencana Kerja RB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Kabinet ini.

Pasal 2

Sasaran penetapan Rencana Kerja RB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah:

- a. terwujudnya arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet pada Tahun 2021 sesuai dengan *Road Map* Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024; dan

b. terwujudnya ...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- b. terwujudnya prioritas kegiatan dan pemanfaatan sumber daya yang mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet pada Tahun 2021.

Pasal 3

Rencana Kerja RB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan melakukan konsolidasi program dan kegiatan pada:

- a. *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2025;
- b. *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024;
- c. Visi dan Misi Sekretariat Kabinet;
- d. *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet 2020-2024;
- e. Saran dalam *Area of Improvement* hasil evaluasi Tim Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- f. *Carried over* tahun sebelumnya dan *emerging priority* yang mungkin ada di tahun 2021;

Pasal 4 ...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 4

Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2021
SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Administrasi,



Eand Utomo